



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 September 2014

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
13. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
16. Para Pimpinan PD/PT/Yayasan/dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 40/SE/2014

TENTANG


**PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH QURBAN
TAHUN 1435 H/2014 M**

Dalam rangka pembinaan rohani dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT, dengan ini saya sampaikan kepada seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Shalat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah 1435 H di halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Ibadah Qurban. Adapun tema Idul Adha Tahun 1435 H/2014 M adalah "Kita Jadikan Hikmah Berqurban Untuk Memantapkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT Guna Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Amanah dan Profesional", dengan ketentuan Ibadah Qurban sebagai berikut :

5

1. Qurban yang dilaksanakan oleh para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara perorangan atau kolektif dapat disalurkan melalui :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta, untuk tingkat Provinsi; dan
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
2. Penyerahan hewan qurban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa hewan atau uang seharga 1 (satu) ekor kambing untuk 1 (satu) jiwa dan 1 (satu) ekor sapi untuk 7 (tujuh) jiwa, dengan terlebih dahulu dikoordinir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.
3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bertugas :
 - a. sebagai pelaksana Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ibadah Qurban di lingkungan UKPD di lingkungan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi masing-masing; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - a. sebagai pelaksana Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban di tingkat Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ibadah Qurban di lingkungan SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

† a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta